

A. Latar belakang Pemilihan Kasus

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, sehingga bukan tidak mungkin berbagai kasus pelanggaran sering terjadi. Salah satu kasus yang kerap menjadi perbincangan masyarakat luas akhir-akhir ini adalah kasus pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual di Indonesia telah mencapai angka yang memprihatinkan. Tahun 2013 sampai 2016 kasus pelecehan seksual khususnya yang terjadi pada anak-anak menurut data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pada tahun 2013 kategori anak sebagai korban kekerasan seksual sebanyak 590 kasus, tahun 2014 sebanyak 1.217 kasus, tahun 2015 sebanyak 375 kasus dan di tahun 2016 sebanyak 206 kasus¹. Data tersebut berdasarkan pada kasus-kasus yang telah dilaporkan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Pelecehan seksual didefinisikan lebih luas oleh Michael Rubenstein yaitu “sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima”.² Selain itu, pelecehan seksual juga memiliki definisi lain yaitu perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Maraknya pelecehan seksual yang terus menerus terjadi mengakibatkan keresahan dari masyarakat. Contohnya adalah menggoda dengan ungkapan-ungkapan penuh hasrat atau mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno. Ajakan-ajakan melakukan hal yang negatif seperti hubungan seks, dan terkadang ada ancaman-ancaman jika ajakan pelaku tidak dipenuhi. Hal tersebut dikatakan pelecehan seksual karena jika ada seseorang yang mengalami kejadian tersebut dan dia merasa malu, marah, tersinggung atau benci, tentu hal itu sudah termasuk pelecehan

¹ <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klastr-perlindungan-anak-2011-2016>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB

² Collier Rohan, *PELECEHAN SEKSUAL (HUBUNGAN DOMINASI MAYORITAS DAN MINORITAS)*, Tiara Wacana Yogya, Yogya, 1998, hlm. 3.

seksual. Walau tidak melakukan penyiksaan secara fisik, pelaku tersebut sudah membuat korbannya merasa terganggu dan tidak nyaman. Tindakan ini dapat disampaikan secara langsung maupun implisit. Namun ada yang berpendapat bahwa korban yang justru dianggap menimbulkan masalah karena mungkin memberikan impuls-impuls dengan penampilan, sikap dan tindakan yang membuat para pelaku tersugesti untuk melakukan pelecehan. Pelaku pelecehan seksual biasanya berasal dari berbagai golongan seperti keluarga sendiri, kerabat, tetangga, guru, karyawan, atau siapapun yang ingin memuaskan nafsu seks mereka dengan melakukan pelecehan bahkan kekerasan seksual, terutama anak-anak.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka penulis akan mengkaji putusan pengadilan negeri yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia yaitu putusan pengadilan negeri yang kasusnya terjadi Kabupaten Surakarta Provinsi Jawa Tengah dimana pelaku juga merupakan penyandang disabilitas³ dengan kategori kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau biasa disebut dengan keterbelakangan mental yang juga melakukan kekerasan seksual pada anak. Pasal yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku yaitu Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”* Penerapan pasal ini memang benar digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam kasus pelecehan seksual pada anak, namun sebaiknya hakim juga harus melihat apakah pelaku memiliki mental

³ Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2016)

yang sehat atau normal didalam melakukan perbuatan tersebut atau tidak karena di dalam hukum pidana dikatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila terdapat unsur kesalahan dan didalam unsur kesalahan tersebut terdapat kemampuan bertanggung jawab selain itu apakah dibenarkan secara teoritis bahwa penjatuhan pidana pantas didapatkan oleh terdakwa yang memiliki mental kurang sehat atau biasa disebut dengan penyandang disabilitas serta apakah alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut. Dalam kasus tersebut bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa jelas memiliki mental yang kurang sehat namun di dalam putusan tersebut tertulis bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab menurut Van Hames yaitu (1) Mampu menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri (2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan⁴. Menurut pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dilihat dirumuskan secara negatif yaitu bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan⁵. Prof. Dr. H. Hasan Basri Dt. Tan Pariaman berpendapat bahwa tidak bertanggung jawab seseorang, yang sewaktu dia melakukan suatu perbuatan karena gangguan kesadaran, karena sakit jiwa dan karena keterbelakangan mental, tidak mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dibolehkan dan melawan hukum dan oleh karena itu tidak mampu untuk menentukan kehendaknya.⁶

⁴ Frans Maramis, *hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 117.

⁵ Eddy OS Hiarej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 215.

⁶ Darmabrata Wahjadi dan Adhi Wibowo Nurhidayat, *PSIKIATRI FORENSIK*, Kedokteran EGC, Jakarta, 2003, hlm. 135. (ebook)

Hal yang menarik dari kasus tersebut diatas yaitu mengenai pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara dimana terdakwa memiliki kekurangan secara mental. Menurut penulis pertimbangan oleh hakim ini menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji kasus tersebut lebih dalam terutama yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara pidana.

